

**PELAKSANAAN KETENTUAN PIDANA PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PEKANBARU TERHADAP
PELAKU PENGELOLA PARKIR LIAR DI LINGKUNGAN
LUAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI
KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
KOTA PEKANBARU**

Oleh : Indra Tua Hasangapon Harahap

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing 2 : Ferawati, SH., MH

**Alamat: Jl.Nuri Raya 237 Perumnas Griya Nusantara Kec. Marpoyan Damai
Pekanbaru**

Email : indratuahasangapon@gmail.com – Telepon: 081277969880

ABSTRACT

Regional Regulation as implementing regulations that specifically regulates Traffic and Road Transportations in Pekanbaru is Regional Regulation Number 2 year of 2009 about Traffic and Transportations in Pekanbaru. Everyone who wants to open parking area outside the road parking facilities are required to have permission from the local government which is stated in Article 259 paragraph (1) Regional Regulation No. 2 year of 2009 about Traffic and Road Transportations in Pekanbaru. However, not everyone who is opening parking area facilities have the permission of the Local Government Pekanbaru.

Based on the result of the research, there are three formulation of the problems. First, the implementation of the provisions of criminal or criminal prosecution against the offenders of illegal parking management in junior high schools area has basically done, forms of crime has been given by the Department of Transportation, Communication, and information of Pekanbaru are not in accordance with what has been stated in Regional Regulation Pekanbaru No. 2 year of 2009 on Traffic and Road Transportations in Pekanbaru which are imprisonment and fine. However, only punishment of fines and penalties that are not in accordance with the Regional Regulations. Second, obstacles of the implementation of the penal provisions against the offenders of illegal parking management in junior high schools area in Warpoyan Damai district in terms of personnel, in terms of casualties, and the terms of their perpetrators. Third, the efforts are being made to overcome the barriers to the implementation of the penal provisions against the offenders of illegal parking management in junior high schools area in the District of Marpoyan Damai is in terms of personnel, in terms of casualties, and the terms of their perpetrators.

Keywords: The Implementations-Parking-Regional Regulation.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi sekarang ini, kebutuhan akan kehidupan manusia di segala bidang meningkat.¹Tidak hanya peningkatan dari segi kebutuhan pokok namun juga meningkat dan berkembang dari segi teknologi seperti komputer, mesin, dan tidak tertinggal kendaraan bermotor sebagai sarana yang digunakan setiap harinya. Meningkatnya kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 membuat lalu lintas jalanan semakin padat.

Lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia beserta seluruh sarana dan prasarana didalamnya masih belum tertata baik dan rapi. Lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) “lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya”. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²Lalu lintas dan angkutan jalan dipergunakan sebagai pelayanan publik. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk

¹MHD. Syukri, “Penyidikan Tindak Pidana Eksploitasi Anak Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Skripsi*, Program Strata Satu Universitas Riau, Riau, 2015, hlm. 1.

²Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 139.

mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.³

Kota Pekanbaru memiliki pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pekanbaru.

Penyelenggaraan fasilitas parkir yang tidak memiliki izin dari Pemerintah ini banyak ditemukan di lingkungan luar sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Pekanbaru.

Terdapat beberapa penyelenggara fasilitas parkir liar di lingkungan luar sekolah menengah pertama di Kota Pekanbaru yang diketahui dari siswa siswi sekolah menengah pertama tersebut. Ini dibuktikan dengan data yang didapat penulis dari pengamatan secara langsung.

Tabel I.1
Jumlah Parkir Liar
Di Lingkungan Luar Sekolah Menengah
Pertama di Kecamatan Marpoyan
Damai Kota Pekanbaru

No	Nama Sekolah	Alamat	Jumlah Parkir
1.	SMP Negeri 8 Pekanbaru	Jl. Adi Sucipto (Komplek AURI)	2
2.	SMP Negeri 21 Pekanbaru	Jl. Soekarno-Hatta	3
3.	SMP Negeri 25 Pekanbaru	Jl. Kartama	1
4.	SMP Negeri 34	Jl. Kartama	0

³*Ibid*

	Pekanbaru		
5.	SMP Negeri 37 Pekanbaru	Jl. Garuda	1
Jumlah			7

Sumber Data Primer: Pengamatan Secara Langsung

Dengan adanya penyelenggaraan fasilitas parkir liar seperti yang tergambar dari tabel tersebut diatas menyebabkan meningkatnya antusias anak dibawah umur yang mengendarai sepeda motor yang jelas tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk mengendarai sepeda motor, juga meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Tabel I.2

Kecelakaan Lalu lintas oleh anak dibawah umur

No	Tahun	Jumlah Kecelakaan
1	2013	13
2	2014	19
3	2015	23
Jumlah		55

Sumber Data Primer: Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel tersebut diatas terlihat mulai dari tahun 2013-2015 meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur. Yang mana anak dibawah umur sendiri tidak dibenarkan untuk membawa kendaraan roda dua.

Seperti yang terdapat dalam Pasal 267 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru berisikan ketentuan pidana yang ditujukan pada setiap orang yang melakukan segala pelanggaran yang ada di Peraturan Daerah tersebut yang berbunyi "Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah)".Namun sanksi ini belum sepenuhnya dapat terlaksana akibat kurangnya pengawasan dan pengaduan, sehingga terjadi kesulitan bagi pihak yang berwenang dalam pelaksanaan dan menerapkan peraturan peraturan yang telah ada. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis mengambil judul penelitian yang berjudul "**Pelaksanaan ketentuan pidana Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru terhadap pelaku pengelola parkir liar di lingkungan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan ketentuan pidana Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru terhadap pelaku pengelola parkir liar di lingkungan sekolah menengah pertama di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan pelaksanaan ketentuan pidana Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru terhadap pelaku pengelola parkir liar di lingkungan sekolah menengah pertama di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru?
3. Apa upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru dalam mengatasi hambatan pelaksanaan ketentuan pidana Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelaku pengelola parkir liar di lingkungan sekolah menengah pertama di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan pidana Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru terhadap pelaku pengelola parkir liar di lingkungan sekolah menengah pertama di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan ketentuan pidana Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru terhadap pelakupengelola parkir liar di lingkungan sekolah menengah pertama di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika dan Kepolisian dalam Pelaksanaan ketentuan pidana Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru.terhadap pelaku pengelola parkir liar di lingkungan sekolah menengah pertama di Kota Pekanbaru.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis mengenai masalah yang di teliti.
- b. Bagi penulis penelitian ini dapat digunakan untuk instansi terkait.
- c. Penelitian ini sebagai alat pendorong bagi rekan-rekan yang ingin melakukan penelitian ini selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Pidana adalah proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran. Teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat dari masa ke masa. Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori pidana, yang pada umumnya dibagi dalam tiga golongan, yaitu:

1) Teori Absolut atau Pembalasan

Teori ini mengatakan bahwa didalam kejahatan itu sendiri terletak pembedaan dari pidana, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pidana karena adanya pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan. Jadi menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang hanya ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, atau pidana itu sebagai ganjaran yang setimpal yang ditimpakan kepada pelaku kejahatan, disebabkan karena dia telah melakukan kejahatan. Dalam teori ini yang dijatuhkan kepada pelakusetimpal dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, misalnya nyawa harus dibayar dengan nyawa, dan sebagainya.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu tidak cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula manfaat pidana bagi masyarakat maupun bagi terpidana itu sendiri. Jadi pidana itu harus dilihat dari segi manfaatnya, artinya pidana jangan semata-mata dilihat sebagai pembalasan belaka,

melainkan harus dilihat juga manfaatnya bagi terpidana di masa yang akan datang.

3) Teori Gabungan

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut.

Teori pemidanaan merupakan teori-teori yang mengkaji dan menganalisis mengapa negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat, dan atau melindungi atau memperbaiki masyarakat. Para ahli berbeda pandangannya tentang penggolongan teori pemidanaan.⁴

2. Teori Penegakan Hukum

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Dari hal tersebut, maka perlu dijelaskan pengertian hukum yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap tindak.⁵

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kenyataan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan

perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karena itu, wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya, dan menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat.⁶

Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila terdapat ketidakserasian antara nilai-nilai yang ada, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.⁷

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:⁸

- a. Faktor Hukumnya Sendiri;
- b. Faktor Penegak Hukum;
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas;
- d. Faktor Masyarakat;
- e. Faktor Kebudayaan.

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).⁹
2. Pidana adalah hukuman, secara harfiah berarti penderitaan, siksaan, dan nestapa.¹⁰ Jadi ketentuan pidana dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang telah ditentukan.

⁴Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.55.

⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.5 dan 6.

⁸*Ibid*, hlm. 8.

⁹<http://kbbi.web.id/laksana>, diakses, tanggal, 16 maret 2016.

¹⁰Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm.5.

⁴Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 150.

⁵ Purnadi Purbacaraka, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*. Alumni, Bandung, 1977, hlm. 77.

3. Lalu lintas dan angkutan jalan satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.¹¹
4. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.¹²
5. Liar menurut kamus bahasa Indonesia adalah belum beradab, dan tidak sah secara hukum.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antar hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum empiris karena penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas mengenai pelaksanaan ketentuan pidana Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru dan Kepolisian.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang berada di lingkungan Kecamatan Marpoyan Damai, dikarenakan kedua institusi ini sebagai penegak hukum dalam pelaksanaan ketentuan pidana terhadap pelaku parkir liar di lingkungan Sekolah Menengah Pertama di Kota Pekanbaru dan juga bertanggung jawab dalam memberantas pelaku parkir liar di lingkungan Sekolah Menengah Pertama di Kota Pekanbaru dan Sekolah Menengah Pertama menjadi pihak yang dirugikan dengan adanya pengelola parkir liar.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya.¹⁴ Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kanit Laka Lantas Polresta Pekanbaru
2. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama Negeri Pekanbaru
3. Penyidik PPNS Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru
4. Siswa-Siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
5. Pengelola Parkir Liar

b. Sampel

Sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili

¹¹Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹² Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹³ Kamisa, *Buku Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 1997, hlm. 341.

¹⁴ Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 14.

keseluruhan populasi.¹⁵ Dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode *sensus* yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada, dan juga metode *purposive* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada.

4. Sumber Data

Penelitian ini adalah merupakan penelitian yang bersifat sosiologis, artinya penelitian ini memiliki sumber data primer yang dibedakan menjadi :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan yang bersumber dari kajian dan studi kepustakaan yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan yang akan penulis teliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap

bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.¹⁶

b. Kuisioner

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya jawaban sudah tertera dalam kuisioner. Kendatipun demikian, tidak tertutup kemungkinan pertanyaan di berikan dalam bentuk esai, dalam hal ini responden sendirilah yang memberikan jawaban.

c. Wawancara

Wawancara adalah teknik mendapatkan keterangan secara langsung tujuan tertentu. Metode ini dipakai untuk mengecek dan memperdalam pengertian yang telah didapat dari data primer dan data sekunder. Dalam wawancara ini penulis mewawancarai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama Negeri Pekanbaru, Kanit Laka Lantas Polresta Pekanbaru, dan Penyidik PPNS Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, Siswa siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Pekanbaru, Pengelola parkir liar.

d. Kajian Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

¹⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 121.

¹⁶Universitas Riau, *Op.cit*, hlm. 17.

6. Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun studi kepustakaan akan diolah atau di analisis dengan *metode kualitatif*, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah *metode deduktif*, yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Ketentuan Pidana Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru Terhadap Pelaku Pengelola Parkir Liar di Lingkungan Luar Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

1. Pelaksanaan Pidana (Pemidanaan)

Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁷

Begitu pula halnya dengan pelaksanaan ketentuan pidana ataupun pemidanaan terhadap pelaku pengelola

parkir liar yang tidak memiliki izin dari pemerintah daerah Kota Pekanbaru yang telah melanggar ketentuan yang tertuang Pasal 259 ayat (1) dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pekanbaru yang berbunyi “Pembangunan dan penyelenggaraan lokasi fasilitas parkir diluar badan jalan harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah”. Namun ketentuan pidana peraturan daerah ini tertuang dalam Pasal 267 ayat (1) yang berbunyi “Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

Berdasarkan keterangan kepala unit pelayanan teknis daerah (uptd) parkir dinas perhubungan komunikasi dan informatika kota pekanbaru bapak Bambang Armanto, S.H “Dinas perhubungan komunikasi dan informatika atau dishubkominfo Kota Pekanbaru telah melaksanakan ketentuan pidana terhadap beberapa pelaku pengelola parkir liar yang diketahui saat sidang tidak memiliki izin, bentuk pidana yang diberikan yaitu hanya denda. Pidana dalam bentuk denda telah banyak diberikan terhadap pelaku parkir liar. Akan tetapi dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kota Pekanbaru tidak lagi menerapkan pidana kurungan ataupun denda sesuai pada yang tertera di Peraturan Daerah ini karena pelanggaran parkir liar dianggap sebagai tinak pidana ringan. Dinas perhubungan komunikasi dan informatika tidak memberikan denda sesuai dengan Peraturan Daerah karena dianggap terlalu berat. Dinas perhubungan komunikasi dan informatika memberikan denda berpatokan pada seberapa lama parkir itu berdiri, namun batas denda

¹⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta:2000, hlm.54.

maksimal hanya Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah.

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Ketentuan Pidana Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru Terhadap Pelaku Pengelola Parkir Liar di Lingkungan Luar Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Pelaksanaan ketentuan pidana atau pemidanaan yang dilakukan oleh dinas perhubungan komunikasi dan informatika tidak selamanya berjalan dengan baik, karena terkadang penyidik dalam melakukan proses pelaksanaan mendapatkan hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya.

Adapun hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan ketentuan pidana terhadap pelaku pengelola parkir liar di lingkungan luar sekolah menengah pertama negeri di Kecamatan Marpoyan Damai yaitu:¹⁸

- 1) Dari segi petugas
- 2) Dari segi korban
- 3) Dari segi pelaku

1. Dari segi petugas

Dalam melakukan tugasnya dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kota Pekanbaru juga belum melakukan secara optimal dan juga menemui beberapa kendala. Kendala tersebut membuat timbulnya faktor penghambat dalam melakukan pelaksanaan ketentuan pidana terhadap pelaku pengelola parkir liar. Faktor penghambat dari petugas antara lain :

- a. Kurangnya pengawasan yang dilakukan dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kota Pekanbaru ke wilayah Kecamatan Marpoyan Damai

Keterbatasan petugas dan luasnya wilayah cakupan dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kota Pekanbaru membuat sulit terjangkaunya setiap daerah terpencil hingga ke sudut daerah yang juga banyak terjadinya tindak pidana pelanggaran terhadap pengelolaan parkir. Pengawasan yang seharusnya berjalan dengan baik tidak terlaksana karena kurangnya petugas dan sulitnya melakukan pembagian pengawasan hingga menyusuri daerah terpencil di Kota Pekanbaru. Menurut kepala bidang pengawasan dan pengendalian terbatasnya jumlah petugas untuk melakukan patroli pengawasan dan pengecekan terhadap parkir yang lokasinya berada di daerah pinggir yang cukup jauh dari kantor dinas perhubungan komunikasi dan informatika membuat pengawasan yang seharusnya dapat menjangkau daerah tersebut jadi tidak berjalan dan hanya dapat menjalankan pengawasan dalam daerah yang mampu terjangkau dan dapat diawasi.

2. Dari segi korban

Pada dasarnya korban adalah anak dibawah umur yang masih berada di jenjang pendidikan yang harus di berikan pendidikan tentang suatu hal yang benar dan salah dengan baik atau siswa-siswi sekolah menengah pertama. Anak yang berada di bangku sekolah menengah pertama adalah anak yang memasuki masa remaja dengan rasa ingin tahu yang tinggi dan melakukan segala apapun yang baru diketahui dan di lihat dari lingkungan sekitarnya.

Pada dasarnya anak dibawah umur adalah seseorang yang mudah dipengaruhi dan diberikan doktrin. Karena mental dan kejiwaan anak

¹⁸Bambang Armanto, *Op.cit*

sekolah menengah pertama yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi membuat apapun yang baru saja diketahui untuk dilakukan. Rasa ingin tahu tersebut juga dapat mengesampingkan peraturan yang ada dan melanggar setiap peraturan yang sebenarnya sudah diketahui. Anak dibawah umur juga rentan akan pengaruh dari teman sebaya yang mana teman sebaya ingin bahwa temannya juga mengetahui dan melakukan perbuatan yang dilakukannya, hal tersebut menyebabkan anak dibawah umur yang lain ikut terpengaruh dan melakukan hal yang sama.

3. Dari segi pelaku

Faktor penghambat yang paling berpengaruh adalah faktor yang ditemukan pada pelaku pengelola parkir liar itu sendiri. Pelaku tersebut telah melakukan tindak pidana yang seharusnya tidak dilakukan karena menyebabkan banyak pelanggaran yang terjadi juga kerugian yang didapat akibat perbuatan menyediakan lokasi fasilitas parkir tanpa izin. Adapun faktor penghambat dari segi pelaku yaitu :

a. Pelaku tidak mengetahui tentang izin lokasi fasilitas parkir pada peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota pekanbaru

Pelaku pengelola parkir tanpa izin tidak pernah mengetahui akan adanya izin dari pemerintah daerah apabila ingin membuat dan membuka lokasi fasilitas parkir baik di badan jalan maupun di luar badan jalan. Pelaku membuka lokasi fasilitas parkir atas dasar keinginan untuk mendapatkan tambahan penghasilan yang di dapatkan hanya dengan menyediakan sebidang luas tanah ataupun bangunan yang dimanfaatkan

untuk meletakkan kendaraan roda dua yang akan parkir. Hal tersebut sangat mudah dilakukan dengan memanfaatkan lahan dan bangunan yang ada dan menyediakan beberapa keamanan yang tidak memenuhi standar seperti rantai atau pagar dan kain sebagai penutup pagar agar tidak diketahui adanya kendaraan roda dua yang parkir.

b. Pelaku membangun lokasi fasilitas parkir di tempat yang tidak terlihat

Pelaku pengelola parkir liar tersebut membuat dan membangun lokasi fasilitas parkir di tempat yang tidak terlihat, yang bertujuan menghindari pertanyaan ataupun teguran dari pihak sekolah yang tidak membenarkan siswa-siswi untuk membawa kendaraan roda dua. Pelaku pengelola parkir juga membangun fasilitas parkir yang bisa ditutupi seperti ruko, rumah pelaku sendiri, dan juga dibuat lahan dan di pagar atau ditutupi dengan menggunakan kain panjang sehingga tidak terlihat seperti biasa. Ruko menjadi tempat yang paling aman bagi pelaku pengelola parkir liar untuk menutupi sepeda motor yang di titipkan.

A. Upaya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Ketentuan Pidana Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru Terhadap Pelaku Pengelola Parkir Liar di Lingkungan Luar Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kota Pekanbaru dalam proses penyidikan hingga pelaksanaan ketentuan pidana atau pemidanaan terkadang mendapatkan hambatan-hambatan dalam melaksanakannya, namun hambatan-hambatan tersebut tidak mengurangi proses pelaksanaan ketentuan pidana dikarenakan dinas perhubungan komunikasi dan informatika mampu mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan menemukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Adapun upaya-upaya yang ditemukan dan direncanakan dinas perhubungan komunikasi dan informatika dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dinas perhubungan komunikasi dan informatika kota pekanbaru dalam proses pelaksanaan ketentuan pidana terhadap pelaku pengelola parkir liar di lingkungan luar sekolah menengah pertama negeri di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yaitu:¹⁹

- 1) Dari segi petugas
- 2) Dari segi korban
- 3) Dari segi pelaku

1. Dari segi petugas

Petugas dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kota Pekanbaru menemukan beberapa upaya dalam mengatasi faktor penghambat yang dimiliki oleh petugas dinas komunikasi dan informatika Kota Pekanbaru. Ada pun upaya yang dilakukan yaitu :

a. Dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kota Pekanbaru membentuk tim gabungan dalam melakukan pengawasan dan pelaksanaan ketentuan pidana

Untuk mengetasi hambatan dalam pengawasan dan pelaksanaan ketentuan pidana terhadap pelaku pengelola parkir liar di lingkungan

luar sekolah menengah pertama negeri di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, yang disebabkan karena kurangnya pengawasan terhadap lokasi fasilitas parkir yang tidak terjangkau ataupun di daerah yang jauh dari dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kota Pekanbaru sebagaimana yang telah di uraikan oleh penulis diatas. Maka dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kota Pekanbaru membentuk tim gabungan dalam melakukan pengawasan yang mampu menyusuri setiap lokasi fasilitas parkir yang terlihat, baik yang memiliki izin dan tidak memiliki izin.

b. Melaksanakan sosialisasi yang dilakukan dengan tim gabungan yang telah dibentuk oleh dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kota Pekanbaru

Berikut adalah rancangan tim gabungan yang dibentuk :

Tabel 4.2
Rancangan Tim Gabungan

No	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Walikota Pekanbaru	Penanggung Jawab
2.	Kepala Dishubkominfo	Koordinator
3.	Kepala Satpol PP	Ketua
4.	Kabid Pendapatan Dispenda	Sekretaris
5.	Satlantas Polresta Pekanbaru	Anggota Bantuan
6.	Staf Uptd Parkir Dishubkominfo	Anggota
7.	Staf Satpol PP	Anggota

Sumber Data Primer : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Dari tabel diatas dapat dilihat tim perencanaan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah melalui dinas perhubungan komunikasi dan

¹⁹Bambang Armanto, S.H., *Op.cit.*

informatika Kota Pekanbaru untuk melakukan tugas pengawasan serta pelaksanaan ketentuan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang juga termasuk penyelenggaraan lokasi fasilitas parkir.

2. Dari segi korban

Dinas perhubungan komunikasi dan informatika yang telah membentuk tim gabungan untuk mencegah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pekanbaru, juga memberikan tugas terhadap setiap anggotanya yang akan melakukan pengawasan untuk juga mensosialisasikan kepada siswa siswi sekolah menengah pertama negeri khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai pada sela-sela amanat upacara senin pagi, dan juga anggota tim gabungan meminta bantuan kepada pihak sekolah untuk selalu mengingatkan agar siswa-siswi tidak membawa kendaraan roda dua dan memarkirkan pada lokasi fasilitas parkir yang tidak memiliki izin di sekitar lingkungan luar sekolah menengah pertama negeri tersebut.

1. Dari segi pelaku

Dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kota Pekanbaru memiliki beberapa cara dalam mengatasi faktor pengambat yang dilihat dari segi pelaku. Cara-cara tersebut yaitu :

a. Pelaku diberikan sosialisasi

Pelaku juga akan diberikan sosialisasi atau pemberitahuan atas ketidatahuannya dan tidak ingin tahu terkait izin yang harus dimiliki apabila ingin melakukan penyelenggaraan dan membuat lokasi fasilitas parkir. Pelaku diberitahukan segala hal yang berkaitan dengan

penyelenggaraan lokasi fasilitas parkir baik di badan jalan maupun diluar badan jalan, hal ini dilakukan bertujuan agar nantinya tidak ada lagi pelaku pengelola fasilitas parkir yang beralasan tidak mengetahui tentang adanya izin yang harus dimiliki sebelum melakukan penyelenggaraan dan pembuatan lokasi fasilitas parkir.

b. Pelaku diberikan pengawasan khusus

Pelaku yang telah mendapatkan tindakan dan hukuman dari dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kota Pekanbaru akan diberikan pengawasan khusus agar tidak lagi membuat penyelenggaraan lokasi fasilitas parkir yang tidak terlihat seperti yang dilakukan di halaman rumah. Bentuk pengawasan khusus ini seperti komunikasi yang dilakukan ketika pembayaran retribusi pajak parkir yang telah legal dengan beberapa pengecekan lokasi fasilitas parkir yang dibangun.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan ketentuan pidana atau pemidanaan terhadap pelaku pengelola parkir liar pada dasarnya sudah banyak dilakukan, bentuk pidana yang telah dibarikan oleh dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pekanbaru yaitu kurungan dan denda. Akan tetapi hanya hukuman berupa denda saja dan denda yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut. Namun belum maksimal dan mencapai daerah sudut Kota Pekanbaru yang memiliki lokasi fasilitas parkir di luar badan jalan

seperti pelaku pengelola parkir liar yang berada di lingkungan luar sekolah menengah pertama negeri. Sedangkan masyarakat sekitar dan pihak sekolah tidak memberikan bantuan untuk melaporkan hal tersebut ke dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kota Pekanbaru.

- 2) Hambatan dalam pelaksanaan ketentuan pidana terhadap pelaku pengelola parkir liar di lingkungan luar sekolah menengah pertama negeri di kecamatan marpoyan damai adalah dari segi petugas, segi korban, dan segi pelaku.
- 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan ketentuan pidana terhadap pelaku pengelola parkir liar di lingkungan luar sekolah menengah pertama negeri di Kecamatan Marpoyan Damai adalah dari segi petugas, segi korban, dan segi pelaku.

A. Saran

- 1) Dalam pelaksanaan ketentuan pidana atau pembedaan sebaiknya dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kota Pekanbaru tidak serta merta memberikan izin setelah dilakukan pelaksanaan ketentuan pidana tersebut namun juga harus sesuai dengan apa yang tertera pada peraturan daerah tersebut. Sehingga ketika dilakukan pelaksanaan ketentuan pidana tersebut pelaku pengelola parkir liar juga mengikuti tata cara pelaksanaan izin yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ada. Meskipun hukuman atau pidana bagi pelaku pengelola parkir liar ini tidak berat namun pelanggaran yang dilakukan tetaplah suatu tindak pidana yang harus diberikan hukuman meski tidak adanya pengaduan dari masyarakat dan tetap harus ditindak.
- 2) Masyarakat sekitar lingkungan sekolah menengah pertama negeri di Kecamatan Marpoyan Damai dan

pihak sekolah harus mau bekerja sama dengan dinas perhubungan komunikasi dan informatika. Masyarakat dan pihak sekolah harus peduli terhadap korban selaku anak dibawah umur yang juga siswa-siswi sekolah menengah pertama negeri tersebut untuk tidak lagi menjadi korban pungutan liar dan menjadi pelanggar lalu lintas. Namun apabila melihat adanya parkir liar dan pelanggaran oleh anak dibawah umur menggunakan kendaraan roda dua harus segera menyampaikan pengaduan pada pihak berwenang. Dan juga bagi orang tua juga dapat diberikan peringatan dan hukuman apabila masih memberikan izin menggunakan kendaraan roda dua. Orang tua seharusnya tidak lagi mengizinkan anaknya untuk mengendarai kendaraan roda dua dan menjadikan anak mereka sebagai korban pungutan liar.

- 3) Dalam mengatasi faktor penghambat yang terjadi sebaiknya dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kota Pekanbaru lebih meningkatkan koordinasi antar sektor dalam menangani parkir liar seperti meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk mengamankan kendaraan roda dua sebagai bukti adanya parkir liar yang dilakukan, memperbanyak pengumuman di titik rawan parkir liar, mengencarkan sosialisasi tentang izin parkir baik di lingkungan masyarakat umum juga dilingkungan sekolah menengah pertama negeriyang siswa-siswinya sering menjadi korban pungutan liar parkir liar yang tidak memiliki izin, dan juga membuka layanan pengaduan *call centre* untuk mempermudah pihak sekolah menyampaikan pengaduan dan mempermudah dinas perhubungan komunikasi dan informatika mendapatkan informasi tentang

adanya parkir liar di lingkungan luar sekolah menengah pertama negeri khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ali, Zainudin, 2009, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
Arief, Barda Nawawi, 2010 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Bisri, Ilhami, 2014, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2005 *Pelajaran Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2007 *Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta.

Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.

Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Hardiyansyah, 2011, *Kualitas*

Pelayanan Publik, Gava Media, Yogyakarta.

Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Josef Mario Monteiro, 2016, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintah Daerah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Kamisa, 1997, *Buku Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya.

Kansil, C.S.T., 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Makara, Muhammad Taufik, 2011, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Moeljatno, 2000 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
Muladi, 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.

Najih, Mokhammad dan Soimin, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.

Pudyatmoko, Y.Sri, 2009 *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta.

Purbacaraka, Purnadi, 1977 *Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*. Alumni, Bandung.

Riau, Universitas, 2015, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Universitas

Riau, Pekanbaru.

Salim, 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Samosir, Djisman, 2012, *Penologi dan Pemasarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung.

Sinamo, Nomensen, 2015, *Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara*, JalaPermata Aksara, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

, 2007 *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarsono, 2003, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sunarso, Siswanto, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syamsudin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Wisnubroto, A.L dan G. Widiatarna, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Jurnal/Skripsi

Erdianto Effendi, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus

Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus.

MHD. Syukri, 2015, "Penyidikan Tindak Pidana Eksploitasi Anak Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Skripsi*, Program Strata Satu, Universitas Riau, Riau.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru, Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2009 Nomor 2.

D. Website

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/marpoyan damai, pekanbaru](http://id.m.wikipedia.org/wiki/marpoyan_damai_pekanbaru), diakses, tanggal 20 maret 2016

<http://kbbi.web.id/laksana>, diakses, tanggal, 16 maret 2016.

<http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/>, tanggal, 25 Juni 2016.

[https://pekanbarukota.bps.go.id/website V2/pdf publikasi/Statistik-Daerah Kecamatan-Marpoyan-Damai-2014.pdf](https://pekanbarukota.bps.go.id/website/V2/pdf/publikasi/Statistik-Daerah-Kecamatan-Marpoyan-Damai-2014.pdf), tanggal, 25 juni 2016.